



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax. : 8210360
Laman : www.lldikti1.ristekdikti.go.id

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dharmawangsa
di Medan

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan Salinan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, sebagai berikut:

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK	KET
1	1143/KPT/I/2018	18 Desember 2018	IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA MEDAN	

Diterima oleh:

Nama : KUSBIANTO
Jabatan : Rektor Universitas Dharmawangsa
Instansi : Universitas Dharmawangsa
Telp/Hp :
Tanggal : 07/01/2018.
Tanda Tangan :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 5555 /A4.1/HK/2018

27 Desember 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1143/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Dharmawangsa di Kota Medan
 2. Ketua Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan di Kota Medan
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1143/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana pada Universitas Dharmawangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1143/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM
SARJANA PADA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA DI KOTA MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA MEDAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Dharmawangsa Nomor R.020.10.102018-905 tanggal 17 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 004/L1/KL/2018 tanggal 13 Agustus 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana pada Universitas Dharmawangsa di Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana pada Universitas Dharmawangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Dharmawangsa di Kota Medan dari Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Menjadi Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DHARMAWANGSA MEDAN.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana pada Universitas Dharmawangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan di Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 19 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1087.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Dharmawangsa di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Dharmawangsa wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Dharmawangsa di Kota Medan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

